

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sesudah pembahasan secara menyeluruh sebagai usaha dalam mencari jawaban pokok persoalan oleh penulis, maka bisa didapatkan sejumlah kesimpulan, di antaranya:

1. Pelaksanaan ketentuan diwajibkannya *Swab Antigen* sebagai prasyarat bagi akad nikah di KUA Kecamatan Batangan Pati dengan masa keberlakuan setidaknya 1 x 24 Jam sebelum pelaksanaan prosesi semasa Pandemi Covid- 19, dilakukan oleh kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai sebagai syarat administrasi sebuah perkawinan di dalam maupun di luar KUA. Kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai dapat menjalani tes *Swab Antigen* di Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik yang menyediakan layanan uji *Swab Antigen*. Dengan melakukan uji *Swab Antigen* maka dapat diketahui hasil apakah seseorang positif atau negatif mengidap penyakit Covid-19. Apabila ternyata hasilnya negatif, akan diberikan surat keterangan negatif Covid-19 yang dapat digunakan sebagai syarat administrasi akad nikah. Namun apabila ternyata hasilnya positif Covid-19, tidak akan diberikan surat keterangan negatif Covid-19 dan harus dilakukan isolasi atau pengobatan sesuai dengan arahan Dokter Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik tempat uji *Swab Antigen*. Dengan demikian, bila seseorang tidak melakukan uji *Swab Antigen* dan mendapat surat keterangan negatif Covid-19, maka serta merta tidak diperkenankan melakukan akad nikah di KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Maka dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Batangan Kabupaten Pati telah melaksanakan ketentuan hasil negatif pada uji *Swab Antigen* sebagai syarat akad nikah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang di dalamnya di muat acuan teknis bagi KUA Kecamatan terkait pelayanan nikah semasa diberlakukannya PPKM Darurat.
2. Hukum atas ketetapan diwajibkannya kondisi sehat dengan cara tes *Swab Antigen* yang menunjukkan hasil negatif sebagai syarat administrasi bagi kedua orang saksi pernikahan, wali nikah, dan kedua calon mempelai menjelang pelaksanaan akad nikah demi usaha pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 adalah dibolehkan (mubah). Ketentuan hasil negatif pada uji *Swab*

*Antigen* sebagai prasyarat pernikahan semasa pandemi Covid-19 tersebut tidak berseberangan dengan syari'at Islam. Sebab perihal yang demikian dilakukan berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang diantaranya adalah upaya pencegahan dari penularan dan penyebaran virus Covid-19. Uji *Swab Antigen* sebagai syarat administrasi akad nikah ini termasuk dalam kemaslahatan *Hajiyah*. Menurut Imam Syatibi *masalahah hajiyah* ialah *masalahah* di mana kebutuhan atasnya diperuntukkan bagi manusia supaya terbebas dari kesulitan serta kesusahan di kehidupan yang akan datang.

## B. Saran

1. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mendapatkan wewenang dalam mengurus setiap pernikahan masyarakat yang beragama Islam, maka pengetahuan terhadap informasi dan perkembangan hukum keluarga harus terus diikuti. Seperti Kepala KUA Kecamatan Batangan yang telah melaksanakan secara ketat peraturan yang terdapat dalam SE Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021. Dengan ikut serta mengawal perkembangan tersebut, Kepala KUA akan lebih banyak pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala KUA di dalam praktiknya di lapangan. Sehingga semua pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Kepada masyarakat khususnya kepada pasangan calon pengantin untuk melaksanakan semua syarat administrasi dalam pernikahan, sehingga akad nikah yang akan dilangsungkan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pembatalan dan penundaan dari pihak KUA Kecamatan. Selain itu, pernikahan yang dilangsungkan bisa diakui keabsahannya baik menurut hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia.